



## **BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH  
SETDA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 6 Tahun 2023**

### **TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PADA BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI  
SEKRETARIAT DAERAH SETDA PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH  
SETDA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 16 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, untuk melaksanakan pengelolaan layanan informasi publik di SKPD/UKPD dibentuk PPID;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk membantu PPID Provinsi, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Biro Umum dan Admininstrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Keputusan Kepala Biro Umum dan Admininstrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); .

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 12117);
11. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 150 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62048);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH SETDA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH SETDA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**KESATU** : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan layanan informasi kepada publik;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. Membantu PPID Provinsi di dalam melaksanakan tugasnya;
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik;
- g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
- h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.

**KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku atasan langsung

**KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian, dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekelebihan akan diubah serta diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal **2 Januari 2023**

**KEPALA BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI**

**SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DKI JAKARTA,**



**UCIH ILMAN**  
11202008021003

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Pemerintahan Sekdaprov DKI Jakarta;
3. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran : Keputusan Kepala Biro Umum dan  
 Administrasi Sekretariat Daerah  
 Setda Provinsi DKI Jakarta  
 Nomor : **6 Tahun 2023**  
 Tanggal : **2 Januari 2023**

**SUSUNAN ORGANISASI  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI.  
 DI LINGKUNGAN BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH  
 SETDA PROVINSI DKI JAKARTA**

- |                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Pengarah            | : | Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah   |
| PPID                | : | Kepala Bagian Administrasi Sekda dan Deputi Gubernur   |
| Sekretaris          | : | Kepala Subbagian Tata Usaha Biro dan Kepegawaian Setda   |
| Bidang Pelayanan,   | : | Ketua Sub. Kelompok Program dan Anggaran Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi   |
| Bidang Penyelesaian | : | Kepala Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan Sengketa Indonesia  |
| Anggota             | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bagian Rumah Tangga</li> <li>2. Kepala Bagian Program, Keuangan dan Aset Setda</li> <li>3. Kepala Sub. Bagian Perlengkapan</li> <li>4. Kepala Sub. Bagian Pelayanan Balaikota</li> <li>5. Kepala Sub. Bagian Pengamanan Dalam</li> <li>6. Kepala Sub. Bagian Administrasi Setda</li> <li>7. Kepala Sub. Bagian Administrasi Deputi dan Asisten</li> <li>8. Kepala Sub. Bagian Bangunan Gedung</li> <li>9. Kepala Sub. Bagian Jaringan Listrik</li> <li>10. Kepala Sub. Bagian Jaringan Air dan Telekomunikasi</li> <li>11. Kepala Sub. Bagian Pelaporan Keuangan dan Aset</li> <li>12. Kepala Sub. Bagian Keuangan</li> </ul> |

**KEPALA BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI  
 SEKRETARIAT DAERAH  
 SETDA PROVINSI DKI JAKARTA,**

  
**SUDARMILMAN**  
 202008021003